

TIB.000002

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI : No.6.
D E S A : PURWANEGARA
KECAMATAN : PURWOKERTO.

7/12

KABUPATEN/KOTAMADYA

4240058

BANYUWANGI

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN/KOTAMADYA

BANYUMAS

KECAMATAN

PURWOKERTO

DESA

PURWANEGARA.

BIAYA

Rp. 5.000,-

DAFTAR PENGHASILAN

No. 6156 /19 78.

4240058


KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA

BANYUMAS

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK PAKAI</p> <p>No. 6.</p> <p>Desa Purwanegara</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>DEPARTEMEN AGAMA Cg. FAKULTAS TARBIYAH IAIN PURWOKERTO.</p>										
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>											
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Komersial</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemisahan-dari</p> <p>4. Rengakungan.</p>	<p>g) PENDAFTARAN Purwokerto Tgl. 18 Nopember 1978.</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH BANYUMAS A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH BANYUMAS</p> <p>Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Sub Direktorat Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p style="text-align: center;">tttd.</p> <p style="text-align: center;"><i>Drs. Bambang Hadijono (Nip. 010047401)</i></p> <p style="text-align: center;">tttd.</p> <p style="text-align: center;"><i>R. S. Mardijanto S.H. (NIP. 011219001)</i></p>										
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tgl. 25-8-1978 No. SK.DA. II/HP/258/78.</p> <p>Ganti rugi/uang wajib Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-</p> <p>Lamanya hak berlaku selama di-pergunakan untuk Pembangunan Kampus Fakultas Tarbiyah Berakhir IAIN Purwokerto.</p>	<p>h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Purwokerto Tgl. 30 Nopember 1978.</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH BANYUMAS Kepala Sub Direktorat Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <div style="text-align: center;">  <p><i>Drs. Bambang Hadijono (Nip. 010047401)</i></p> </div>										
	<p>i) PENUNJUK D.i.208/1978 No.1285.</p>										
<p>e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS</p> <p><i>Gambar Situasi tgl. 10 Februari 1968 no 3/1968</i></p> <p>Luas : 20850 m².</p>	<p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 15%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

Nomor hak : P.No. 6

Selina.

GAMBAR SITUASI.

4240058

Nomor : 3 / 19 68.

SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi Jawa Tengah.
Kabupaten/Kotamadya Banyuwangi.
Kecamatan Purwokerto.
Desa Parwanegara.

Keadaan tanah : Sebidang tanah pakawangan kosong.

Tanda-tanda batas : Patok-patok I,II,III,dan IV terdiri dari batu pasak yang telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.

Luas : 20.850 M2. (Dua puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Sdr. Darmeno dan Wahjudi pegawai I.A.I.N.,diketahui S.Surakromo Kepala desa Parwanegara.

PERBANDINGAN 1 : 1000.....


Ses. no 182 d.i.

Gj. no 2/1968.

Ses. no 182 d.i.

PENJELASAN : ----- batas tanah ini

Tanah



PERBANDINGAN 1 : 1000

Sert. No. 152 di

Gj. No 2/1968

Sert. No. 182 di

Tanah Bengkok

Tanah Bengkok

PEJELASAN : ————— batas tanah ini



Hal lain-lain :

.....

.....

.....

.....

Untuk sertipikat

Purwokerto tgl. 30 Desember 1968

Kepala Sub Direktorat Agraria

Kabupaten/Kotamadya Banyumas

ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,



[Handwritten signature]
 (M. A. Sidik Sardjeng -)

Purwokerto tgl. 10 Februari 1968

Kepala Sub Direktorat Agraria

Kabupaten/Kotamadya Banyumas

ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,


ttd.

(M. A. Sidik Sardjeng -)

Lihat surat ukur ^{Penggabung} Nomor /19 Nomor hak:
_{Pengganti}

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19 Nomor hak :



Keterangan

batas tanah ini.

Angka2 menunjukkan jarak diitung meter.

KUTIPAN GAMBAR SITUASI NO. 13/1968.

Tanggal : 10 Februari. 1968

Terletak dalam desa : Parwonegara.
Kecamatan : Parwokerto.
Kabupaten : Banyuwangi.
Propinsi : Jawa Tengah.
S k :
L u a s : 20050m² (dua puluh ribu delapan ra-
lim puluh meter persegi).

Perbundungan. 1 : 1000.

GAMBAR LIHAT SREALITISYA.

Biaya Rp.50,-

Daftar pengesahan No: 2148/1975

DITVERBAH SEBAGAI KUTIPAN
Parwokerto tg. 0 Juli 1975.
K. S. MARDIJANTO, PATIYUDH BANYUWANG.
Kepala Sub. Direktorat Agraria.



(R. S. MARDIJANTO, S.P.).

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika ;
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan ;
 - b. tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan ;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-